



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Sekretaris Unit Utama
3. Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**SURAT EDARAN
NOMOR SEK-1.HH.01.03 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN PEMBERITAAN, ADVERTORIAL, PEMANTAUAN
DAN PENANGANAN MEDIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan pengelolaan manajemen pemberitaan, advertorial, pemantauan dan penanganan media sebagai langkah untuk meminimalisir distorsi komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat. Bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai manajemen pemberitaan, advertorial, pemantauan dan penanganan media di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud Dan Tujuan

Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan manajemen pemberitaan, advertorial, pemantauan dan penanganan media, dengan tujuan:

1. Menciptakan opini publik yang positif terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga publik yang tanggap informasi dan berprestasi;
2. Melayani dan memberikan informasi kepada publik secara efektif, cermat, cepat, tepat, dan mudah dipahami;
3. Mengidentifikasi perspektif dan dinamika masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, koreksi, dan mitigasi informasi;
4. Mampu mengelola opini publik dan tanggap akan situasi krisis maupun sentimen publik yang berkembang.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat mengenai pengaturan dan mekanisme manajemen pemberitaan, manajemen advertorial, manajemen pemantauan media serta penanganan media di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Isi Surat Edaran

1. Manajemen Pemberitaan

Dalam mengelola manajemen pemberitaan mengenai capaian prestasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dilakukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis agar melakukan amplifikasi dan glorifikasi pemberitaan mengenai capaian kinerja masing-masing;
- b. Pemberitaan dapat dilakukan melalui metode rilis atau siaran/keterangan pers, konferensi pers, *door stop* maupun teknik dan metode komunikasi lain dengan memperhatikan kode etik jurnalistik yang berlaku;
- c. Pemberitaan dilakukan di media *mainstream* baik cetak, elektronik maupun *online* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Media terverifikasi oleh Dewan Pers sebagai organisasi yang diakui menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan media yang dianggap menegakkan kode etik jurnalistik dan pemberitaannya bisa dipercaya masyarakat;
 - 2) Bagi Unit Utama, pemberitaan pada media *online tier 1* (satu) yaitu media yang mempunyai cakupan luas dan memiliki jumlah pembaca mayoritas secara nasional khususnya dalam bidang politik, hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan analisis *web traffic*, media-media yang dikelompokkan dalam *tier 1* (satu) sebagai berikut :
 - a) Kompas.com;
 - b) Detik.com;
 - c) Okezone.com;
 - d) Pikiran-rakyat.com;
 - e) Liputan6.com;
 - f) Tribunnews.com;
 - g) Suara.com;
 - h) Tempo.co;
 - i) Antaranews.com;
 - j) Kumparan.com;
 - k) Sindonews.com;
 - l) Merdeka.com;
 - m) Jawapos.com;
 - n) Cnnindonesia.com;
 - o) Thejakartapost.com;
 - p) Viva.co.id;
 - q) Jppn.com;
 - r) Kompas.tv;
 - s) Inews.id;
 - t) Republika.co.id;
 - u) Mediaindonesia.com;
 - v) Beritasatu.com;

Media lokal/daerah yang merupakan jaringan media tersebut di atas dikelompokkan sebagai media *tier 1* (satu), seperti aceh.antaranews.com, medan.tribunnews.com, portalpapua.pikiran-rakyat.com, dan sebagainya;

- 3) Bagi Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis, selain pada media *online tier 1* (satu) pemberitaan juga dapat dilakukan di media *online tier 2* (dua) dengan kategori:
 - a) Media nasional (dan jaringannya di daerah) dengan *traffic* yang tidak tinggi atau bukan media dengan fokus utama politik, hukum dan hak asasi manusia, antara lain: kontan.co.id, investor.id, idntimes.com, cnbcindonesia.com, medcom.id, rm.id, rmol.id, rri.co.id, dan lain-lain;
 - b) Media lokal yang populer di masing - masing daerah;
- 4) Klasifikasi *tier* media dapat berubah seiring naik turunnya *web traffic*. Apabila terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian;
- 5) Terindeks oleh mesin pencari google (*google index*);
- 6) Tidak direkomendasikan melakukan pemberitaan pada media di bawah *tier 2* (dua) dan tidak terindeks oleh google karena tidak terbaca oleh publik;
- 7) Penulisan berita atau siaran pers diharuskan mencakup beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Memenuhi kriteria/standar penulisan dalam jurnalisme;
 - b) Memuat informasi positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Memuat informasi penting, layak dibaca dan menarik bagi publik;
 - d) Judul berita harus menarik, mendorong rasa keingintahuan publik untuk membaca dan tidak terfokus pada pimpinan:

Contoh:

Pemilihan Judul yang Tidak Baik	Pemilihan Judul yang Baik
Kakanwil XXX dan Seluruh Jajaran Kanwil XXX Mengikuti Refleksi Akhir Tahun 2021	Akhiri 2021 dengan Syukur, Awali 2022 dengan Doa
Jajaran Pimti Kanwil XXX Ikuti Senam pagi dan Arahan Sekjen secara Virtual	Bangun Transformasi Digital, Solusi Pelayanan Kemenkumham di Tengah Pandemi (apabila arahan sekjen terkait digitalisasi dan pandemi)

- e) Menyebutkan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada setiap pemberitaan.

Contoh :

- Instansi yang dipimpin oleh Yasonna H. Laoly ini (contoh kutipan tidak langsung).
- “Kebijakan ini adalah bagian dari prioritas agenda kerja yang ditekankan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly,” ujar Kakanwil XXX lebih lanjut (contoh kutipan langsung).

2. Manajemen Advertorial

Advertorial dilakukan untuk menginformasikan kegiatan atau capaian Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi persepsi maupun sikap masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan HAM agar menjadi positif. Advertorial merupakan bagian dari strategi pembangunan dan pemeliharaan jaringan media. Dalam melakukan advertorial, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Advertorial dilakukan melalui media cetak, elektronik, *online* maupun media luar ruang dengan tujuan memperkenalkan, mempublikasikan serta mempromosikan suatu kegiatan atau capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat;
- b. Advertorial dapat dalam bentuk poster, *adlibs*, *running text*, info grafis, motion grafis, video grafis, peliputan khusus, *talkshow*, berita mengalir maupun lainnya;
- c. Advertorial dilakukan melalui media-media *mainstream* ternama dengan cakupan pembaca atau audiens yang luas baik skala nasional maupun lokal atau lokasi strategis;
- d. Advertorial sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) *Attention*: mengandung daya tarik masyarakat untuk mengetahui;
 - 2) *Interest*: mengandung perhatian dan minat masyarakat untuk melihat atau membaca;
 - 3) *Desire*: memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki produk dan layanan publik yang diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - 4) *Conviction*: menimbulkan keyakinan terhadap produk dan layanan publik yang diberikan;
 - 5) *Decision*: menghasilkan kepuasan terhadap produk dan layanan publik yang diberikan;
 - 6) *Action*: mengarah tindakan untuk memberikan *support* atau dukungan terhadap produk dan layanan publik yang sudah diberikan;
- e. Seluruh satuan kerja perlu menganggarkan biaya advertorial secara seimbang;
- f. Untuk pemerataan media dan menghindari tumpang tindih atau penumpukan dalam satu media tertentu, advertorial dilakukan secara terkoordinasi:
 - 1) Unit Utama berkoordinasi dengan Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Kantor Wilayah masing-masing;
- g. Untuk advertorial isu nasional dan media nasional wajib menyertakan foto Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Manajemen Pemantauan Media

- a. Pemantauan media dilakukan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama dengan cara mengumpulkan berita dari media *online* dan media sosial menggunakan aplikasi pemantauan media;
- b. Media *online* yang digunakan sesuai dengan poin c angka 2 dan 3 pada **Manajemen Pemberitaan**;
- c. Media sosial yang termasuk dalam pemantauan adalah Twitter dan Youtube. Data pada media sosial lainnya seperti Facebook dan Instagram tidak terbaca karena sistem

Application Programming Interface (API) ditutup, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemantauan;

- d. Aplikasi pemantauan media mengumpulkan berita secara otomatis berdasarkan kata kunci (*keyword*) yang ada:
- 1) Kata kunci yang dibaca oleh aplikasi pemantauan media adalah nama pimpinan dan satuan kerja Unit Utama dan Kantor Wilayah;
 - 2) Setiap Unit Utama atau Kantor Wilayah memiliki kata kunci masing-masing yang berbeda:

Contoh kata kunci:

Unit Utama:

“Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, atau
“Setjen Kemenkumham”, dan lainnya.

Nama Pimpinan Unit Utama:

“Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komjen Pol. Andap Budhi Revianto”, atau
“Komjen Pol. Andap Budhi Revianto”, atau
“Sekjen Kemenkumham”, atau
“Andap Budhi Revianto”, dan lainnya.

Kantor Wilayah:

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh”, atau
“Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh”, atau
“Kanwil Kemenkumham Aceh”, dan lainnya.

Nama Pimpinan Kantor Wilayah:

“Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh”, atau
“Kakanwil Kemenkumham Aceh”, atau
“Meurah Budiman”, dan lainnya.

- e. Unit Pelaksana Teknis menggunakan kata kunci yang menginduk pada Kantor Wilayah;
- f. Pemberitaan yang tidak menggunakan kata kunci akan dikelompokkan sebagai *overview* pemberitaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan;
- g. Hasil pemberitaan dikelompokkan pada 3 (tiga) penilaian atau sentimen: netral (biru), positif (hijau) dan negatif (merah):
- 1) Penilaian sentimen dilihat pada bagian perbandingan data (baik Kantor Wilayah maupun Unit Utama);
 - 2) Pemilahan warna sebagai representasi sentimen hanya berlaku pada ekstraksi sentimen saja;
 - 3) Pemilahan warna (hitam, merah, biru, hijau, kuning, coklat dll) dalam grafik perbandingan data pemberitaan baik satuan kerja maupun *top person* tidak berkorelasi pada sentimen, hanya pembeda agar mudah dilihat/dibaca;

- h. Aplikasi pemantauan media mencakup ribuan pemberitaan setiap harinya melalui media yang terindeks oleh mesin pencarian google. Pemberitaan dari media yang tidak terindeks google, media internal (*domain* www.kemenkumham.go.id) dan web blog tidak dihitung.

4. Manajemen Penanganan Media

- a. Manajemen penanganan media meliputi konferensi pers, penyebaran siaran pers, *company visit* dan seluruh kegiatan untuk membangun reputasi instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pejabat terkait dan perangkat kehumasan wajib memberikan respon cepat, ramah dan terbuka terhadap seluruh pertanyaan media, termasuk dari media di luar *tier* 1 (satu) dan 2 (dua);
- c. Hal-hal yang bersifat penting, krisis dan berpotensi menarik perhatian masyarakat untuk segera dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal;
- d. Laporan yang dimaksud pada poin c dilakukan sesegera mungkin;
- e. Untuk meminimalisir sentimen negatif, dilakukan *counter* narasi sebagai mitigasi berita secara masif di media *tier* 1 (satu) dan 2 (dua);
- f. Dalam menangani krisis, Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan langkah sebagai berikut:
- 1) Menyampaikan informasi secara terbuka, tidak bersikap defensif atau menutup diri;
 - 2) Menyampaikan penyesalan atas peristiwa yang terjadi dan menegaskan bahwa hal ini bukan merupakan keinginan kita semua;
 - 3) Menegaskan bahwa instansi bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi;
 - 4) Menginformasikan sejumlah langkah yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, serta mencegah terjadinya hal yang serupa di masa mendatang.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.